

# **LKPD**

**(LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH)**

**TAHUN ANGGARAN 2018**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, pendapatan operasional dan beban, perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tanjung Selor, 07 Januari 2019

**PENGGUNA ANGGARAN**

**Dr. Ir. Hermawan, M.Si**  
Pembina Utama madya, IV/d  
NIP. 19630908 198902 1 002

# PENDAHULUAN

## BAB

# 1

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Walaupun sebagai Daerah Otonom yang relatif masih baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada umumnya, dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari aspek sarana, prasarana, maupun sumber daya manusianya.

Dalam penyelenggaraan proses pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selalu berupaya untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pelaksanaan pembangunan diawali dengan proses perencanaan.

Dalam pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut

berupa Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mulai diterapkan dalam tahun anggaran 2016, dimana basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Basis Akrua. Namun demikian laporan keuangan dengan Basis Kas juga tetap disajikan. Adapun laporan keuangan untuk SKPD sebagai Entitas Pelaporan tersebut meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

- 1) Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 2) Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas sumber daya yang dipercayakan.

Laporan Keuangan juga disusun guna memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, dan untuk menghindari kesalahpahaman atas penyajian

laporan keuangan serta untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan juga menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Utara.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011;

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kalimantan Utara nomor 09 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 16) Peraturan Daerah Kalimantan Utara nomor 05 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018;
- 17) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 13 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2017;
- 18) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 24 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat informasi tentang : Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan;

**Bab II Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD**

Memuat informasi tentang : Kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran;

**Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan**

Memuat informasi tentang : Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan selama satu tahun anggaran, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

**Bab IV Kebijakan akuntansi**

Memuat informasi tentang : Entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintahan;

**Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan**

Memuat informasi tentang : Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual;

**Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan;

## **BabVII Penutup**

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan yang tersaji secara ringkas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara telah membuat dan menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2018;
- b. Neraca Per 31 Desember 2018;
- c. Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2018;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2018;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018.

Dalam upaya menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 secara baik dan benar tentunya akan membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama dan tahap persiapan penyusunan yang tidak mudah serta adanya komitmen yang kuat dari semua pihak. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan di masa-masa yang akan datang, sesuai norma-norma, etika dan standar/peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Dengan demikian, sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



# KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

## BAB

# 2

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai salah satu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon an Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018.

Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang dilaksanakan dengan prinsip pencapaian kinerja maka dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan

akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara menyeluruh pada unit entitas pelaporan. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2018, pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah, telah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang penerapannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

## **2.1. Kebijakan Keuangan**

### **A. Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Pemungutan pajak-pajak daerah tersebut telah efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai tahun anggaran 2015, karena penyerahan/pemindahan personel dan dokumen dari Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru dilaksanakan tahun 2015. Ketentuan-ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2011 yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2016, Dengan memperhatikan perkembangan permasalahan perekonomian nasional yang dihadapi pada tahun 2018, maka sasaran pendapatan daerah adalah dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dari Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, yaitu dengan meningkatkan PAD melalui upaya-upaya intensifikasi dan lebih mengefektifkan penagihan-penagihan kepada Wajib Pajak Daerah.

Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

## **B. Belanja Daerah**

Pada sisi belanja daerah, Dana yang disediakan sebesar Rp 9.024.769.942,00, akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah sebesar Rp 4.452.436.377,00, dialokasikan untuk belanja non program sebesar Rp 4.572.333.565,00. Penggunaan belanja daerah selain diarahkan dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, juga telah diarahkan

untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan dasar.

Namun demikian, penggunaan Belanja Daerah juga diharapkan akan memberi nilai tambah sektor-sektor ekonomi, yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

### **C. Pembiayaan**

Pada sisi pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bukan merupakan unit kerja yang membidangi urusan pembiayaan tersebut.

Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, dimasa yang akan datang harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 9.024.769.942,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.572.333.565,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 4.452.436.377,00.

Berikut ini ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2018:

Program RKPD		Anggaran(Rp)	Total(Rp)	%
Kode Program	Uraian			
<b>2.17 . 2.17.01.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.821.294.377</b>	<b>2.115.690.387</b>	<b>74,99</b>
2.17 . 2.17.01.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	8.416.000	84,16
2.17 . 2.17.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	121.500.000	110.186.564	90,69
2.17 . 2.17.01.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.000.000	3.802.000	25,35
2.17 . 2.17.01.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	642.500.000	462.847.400	72,04
2.17 . 2.17.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.000.000	43.188.430	79,98
2.17 . 2.17.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	150.000.000	134.233.845	89,49
2.17 . 2.17.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000	57.897.700	96,50
2.17 . 2.17.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	7.538.000	50,25
2.17 . 2.17.01.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	596.250.000	197.493.780	33,12
2.17 . 2.17.01.01 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	23.000.000	22.417.700	97,47
2.17 . 2.17.01.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40.500.377	40.497.000	99,99
2.17 . 2.17.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	120.000.000	119.597.100	99,66
2.17 . 2.17.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	589.500.000	523.703.424	88,84
2.17 . 2.17.01.01 . 01.19	Rapat-rapat koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di dalam daerah	384.044.000	383.871.444	99,96
<b>2.17 . 2.17.01.01 . 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.030.180.000</b>	<b>375.723.415</b>	<b>36,47</b>
2.17 . 2.17.01.01 . 02.11	Penyewaan rumah / gedung / gudang parkir	196.680.000	196.680.000	100

	kantor dinas			
2.17 . 2.17.01.01 . 02.12	Pembangunan gedung kantor SKPD	740.500.000	107.695.000	14,54
2.17 . 2.17.01.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	73.000.000	63.633.915	87,17
2.17 . 2.17.01.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000	7.714.500	38,57
<b>2.17 . 2.17.01.01 . 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>116.000.000</b>	<b>103.851.323</b>	<b>89,53</b>
2.17 . 2.17.01.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	116.000.000	103.851.323	89,53
<b>2.17 . 2.17.01.01 . 15</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>230.325.000</b>	<b>169.417.400</b>	<b>73,56</b>
2.17 . 2.17.01.01 . 15.02	Rapat koordinasi perpustakaan dan kearsipan se-Kalimantan Utara	93.345.000	93.344.400	100
2.17 . 2.17.01.01 . 15.03	Pembinaan pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan perpustakaan masyarakat	56.980.000	37.573.000	65,94
2.17 . 2.17.01.01 . 15.08	Pengembangan perpustakaan digital	80.000.000	38.500.000	48,13
2.17 . 2.17.01.01 . 15.10	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	0	0	0
<b>2.18 . 2.17.01.01 . 16</b>	<b>Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>158.337.000</b>	<b>136.307.552</b>	<b>86,09</b>
2.18 . 2.17.01.01 . 16.03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah	45.400.000	36.943.000	81,37
2.18 . 2.17.01.01 . 16.05	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	65.081.000	58.175.900	89,39
2.18 . 2.17.01.01 . 16.08	Lomba lembaga kearsipan terbaik	47.856.000	41.188.652	86,07
2.18 . 2.17.01.01 . 16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	0	0	0
<b>2.18 . 2.17.01.01 . 18</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	<b>96.300.000</b>	<b>73.239.130</b>	<b>76,05</b>
2.18 . 2.17.01.01 . 18.07	Workshop perpustakaan dan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	96.300.000	73.239.130	76,05
2.18 . 2.17.01.01 . 18.08	Pelaksanaan pameran perpustakaan dan kearsipan	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>4.452.436.377</b>	<b>2.974.229.207</b>	<b>66,80</b>

# IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB

3

## 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menganut anggaran surplus / defisit.

Anggaran Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp 9.024.769.942,00 Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 adalah sebesar Rp 6.854.398.421,00 (tercapai 75,95%) yang terdiri dari belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 3.880.169.214,00 dan belanja langsung/program sebesar Rp 2.974.229.207,00.

Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp 2.170.371.521,00. Sedangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki aktivitas pembiayaan, sehingga pembiayaan

netto sebesar Rp0,00. Dari angka-angka tersebut dapat dijelaskan bahwa Silpa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 sebesar Rp 2.170.371.521,00 secara rinci realisasi APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.  
**Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun 2018  
(Dalam Rupiah)**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<b>BELANJA</b>	<b>9.024.769.942</b>	<b>6.854.398.421</b>
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.572.333.565	3.880.169.214
Belanja Pegawai	4.572.333.565	3.880.169.214
BELANJA LANGSUNG	4.452.436.377	2.974.229.207
Belanja Pegawai	665.600.000	489.753.150
Belanja Barang dan Jasa	2.473.336.377	2.194.489.277
Belanja Modal	1.313.500.000	289.986.780
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(9.024.769.942)</b>	<b>(6.854.398.421)</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>2.170.371.521</b>

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam Belanja Daerah yang dihadapi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Penyerapan anggaran masih belum mampu mencapai angka yang diharapkan, yang antara lain disebabkan karena jumlah pegawai yang masih sedikit dibanding dengan jumlah anggaran yang dikelola. Penyebab lainnya adalah karena terbatasnya kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan maupun pelaporan. Namun demikian dari tahun ke tahun penyerapan anggaran menunjukkan trend yang semakin meningkat.
- Masih terbatasnya sumber daya manusia khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan pada SKPD secara kuantitas, sehingga berdampak pada melambatnya penyerapan anggaran yang telah disediakan.



Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan diantaranya adalah:

- a. Belum adanya kesepakatan dengan masyarakat terkait penyediaan lahan untuk lokasi kegiatan pembangunan, terutama dalam pembangunan jalan;
- b. Terjadinya faktor cuaca sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan, mengingat daerah geografis Provinsi Kalimantan Utara yang sebagian besar adalah lembah, pegunungan dan daerah aliran sungai.
- c. Kegiatan pada bidang pertanian dan perikanan terpengaruh oleh cuaca mengakibatkan pelaksanaan kegiatan.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang khususnya pada pelaksanaan belanja, sehingga memungkinkan penyelesaian pengadaan secara paripurna;
- b. Perlu penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran sehingga kesalahan penentuan kode rekening dapat diminimalisir;
- c. Mengusahakan kaderisasi SDM baru pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri;
- d. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

# KEBIJAKAN AKUNTANSI

## BAB

# 4

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2017. Kebijakan Akuntansi tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### 4.1. Entitas akuntansi

Entitas akuntansi adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan pasal 58 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Domisili kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara berada di Jalan Jeruk No. 01A Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2018 dalam menjalankan fungsi pemerintahan terkait 2 (dua) urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan, sebagaimana diatur dalam pasal 12

ayat (2) huruf q dan r Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 berdasarkan asumsi bahwa:

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai entitas akuntansi yang turut serta melaporkan aktivitas keuangan dalam penggunaan anggaran, aset dan pemenuhan kewajiban sesuai aturan.
- (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu entitas akan terus berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan.
- (3) Keterukuran dalam satuan uang, yaitu bahwa setiap kejadian atau transaksi dapat dinilai dengan satuan uang.
- (4) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).  
Sedangkan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas dalam Neraca.
- (5) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan istilah sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SiKPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran bergantung kepada selisih realisasi penerimaan

pendapatan dan pembiayaan terhadap pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam LRA, sedangkan Surplus/Defisit bergantung pada selisih Pendapatan LO dan Beban setelah ditambah atau dikurangi Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional (LO)

- (6) Pada dasarnya, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas/setara kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- (7) Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan, Beban dan Pos Luar Biasa, serta aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian/kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar.
- (8) Penerapan kebijakan basis kas dan/atau basis akrual tersebut untuk pengakuan pendapatan, belanja, Pendapatan LO, Beban, aset, dan kewajiban secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
  - b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran seperti juga diuraikan dalam Lampiran E.II Permendagri Nomor 13/2006 tentang Kebijakan Akuntansi butir 60, diatur sebagai berikut :
    - Selama tahun berjalan, belanja diakui pada saat pertanggung-jawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban dalam hal ini termasuk belanja yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum ada realisasi pengeluaran kas. Kondisi demikian mengakibatkan adanya pengakuan hutang belanja dan memisahkan jumlah kas di bendahara pengeluaran yang disisihkan menjadi rekening "Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek" sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran benar-benar merupakan saldo yang harus disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah dan termasuk SiLPA.
  - Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Akuntansi persediaan menggunakan *periodic method*, yaitu mencatat persediaan hanya pada akhir periode akuntansi dengan jumlah disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik yang dinilai dengan metode FIFO.
- c. Pendapatan LO diakui:
- pada saat timbulnya hak atas pendapatan
  - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
  - Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- d. Beban diakui pada saat:
- Timbulnya kewajiban, adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.

- Terjadinya konsumsi aset, adalah pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

#### **4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

- (1). Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- (2). Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pada dasarnya menggunakan harga perolehan historis dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dengan memakai kurs tengah BI untuk dinyatakan dalam mata uang rupiah;
- (3). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
- (4). Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas/setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- (5). Ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban;
- (6). Penerapan kebijakan basis pengukuran tersebut untuk pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

**a) Kas dan Setara Kas**

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.
- Kas dicatat pada saat diterima atau dibayarkan dengan jumlah sebesar nilai nominal rupiah transaksi.
- Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- Kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan termasuk deposito berjangka yang mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

**b) Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

**c) Piutang**

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda dan Piutang Lainnya.

**d) Piutang Tak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,00 % (nol persen);
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan



- d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

**e) Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu dua belas bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan terdiri atas persediaan obat-obatan, hewan ternak, alat tulis kantor, suku cadang, dsb.

Termasuk dalam Persediaan adalah Barang/Aset Tetap yang akan diserahkan kepada masyarakat tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum diserahkan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, sesuai hasil inventarisasi fisik.

Persediaan dalam Neraca dinilai berdasarkan :

- a) Biaya perolehan (*at cost*) bila diperoleh dengan pembelian;
- b) Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan Persediaan untuk mengukur persediaan dilakukan dengan metode Periodik. Pencatatan pemakaian persediaan menggunakan pendekatan beban. Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan untuk menentukan nilai persediaan dan beban persediaan.

Persediaan dan Beban Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.

**f) Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi jangka panjang permanen dapat terdiri atas :

- a) Penyertaan modal pada BUMN/BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
- b) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Investasi jangka panjang non permanen terdiri dari Investasi Dalam Obligasi, investasi dalam dana kredit bergulir dan investasi non permanen lainnya.

- Dana Kredit Bergulir adalah aset pemerintah daerah berupa pinjaman kepada masyarakat yang pelunasannya tidak disetorkan ke kas daerah tetapi digulirkan/dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan catatan bahwa sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah dan dibukukan sebagai penerimaan PAD.
- Investasi jangka panjang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- Investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

- Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau investasi jangka panjang non permanen

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode s.d 1 Tahun	0,00 %
2	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 3 Tahun	10,00 %
3	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 5 Tahun	50,00 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 5 Tahun	100,00 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

**g) Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan untuk pelayanan publik, bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pihak III.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri atas :

- a) Tanah;
  - b) Peralatan dan Mesin;
  - c) Gedung dan Bangunan;
  - d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - e) Aset Tetap Lainnya;
  - f) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- Aset Tetap diukur berdasarkan nilai historis atau harga perolehan. Jika tidak ada harga perolehan, maka aset tetap dinilai berdasarkan nilai taksiran yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - Aset tetap diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
  - Aset tetap Peralatan dan Mesin, yang dicatat dalam Neraca hanya aset tetap yang nilainya satu juta rupiah

(Rp1.000.000) atau lebih per satuan/paketnya. Sedangkan untuk aset tetap yang bernilai di bawah satu juta rupiah, dicatat secara ekstra-komtabel.

- Sedangkan Aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.
- Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset tetap lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar aset tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar pada saat perolehannya.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.
- Dalam pengakuan aset tetap harus diidentifikasi secara cermat antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama, dengan uraian sebagai berikut :

(a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan

akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan;

- (b) Pengurangan adalah penurunan nilai karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pengurangan tersebut didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang;
- (c) Pengembangan adalah peningkatan nilai karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (a) memperpanjang usia manfaat (b) meningkatkan efisiensi dan/atau (c) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap;
- (d) Penggantian utama adalah mem-perbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap;
- b) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- c) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat/usang, hilang dan sebagainya. Penghapusannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

d) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

**h) Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Aset tetap hasil pengadaan/pembelian baru, disusutkan pertama kalinya pada bulan pencatatan aset tetap tersebut.

**i) Dana Cadangan**

Dana Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

**j) Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas:

- a) Piutang Angsuran;
- b) Aset Kemitraan misalnya *Built, Operates, and Transfer* (BOT);



- c) Aset Tak Berwujud misalnya *Goodwill*;
- d) Aset Tetap Yang telah diusulkan penghapusannya.
  - Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lainnya atau hak lainnya kepada pegawai daerah atau non-pegawai.
  - Aset kemitraan misalnya *Build, Operates, and Transfer* (BOT) adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.
  - Aset Tak Berwujud misalnya *Goodwill* adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik tetapi dapat memberikan manfaat kepada entitas (aset yang tidak tampak secara fisik) misalnya *Goodwill* atau nama baik suatu pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomis kepada pemerintah daerah yang bersangkutan).

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

- Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya adalah Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak bisa digunakan.

#### **k) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

- a) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang;
- b) Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- c) Hutang Bunga;
- d) Hutang Beban;
- e) Hutang Jangka Pendek Lainnya.

- Bagian lancar hutang jangka panjang adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan hasil pemotongan dari gaji para pegawai yang merupakan kewajiban mereka kepada pihak ketiga untuk disetorkan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepada Negara, BPJS Kesehatan, TASPEN, dsb.
- Hutang bunga merupakan beban yang harus segera dibayar berkaitan dengan penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan/bank.
- Hutang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Hutang Beban yang belum ada SP2D-nya atau dananya belum ke luar dari Rekening Kas Daerah (terhutang di BUD), pembayaran dilakukan dengan menganggarkan ke dalam pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun berikutnya setelah melalui verifikasi validitasnya.

- Hutang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis hutang tersebut di atas, misalnya denda dan hutang bank jangka pendek.

Hutang bank diakui pada saat diterimanya pinjaman sebesar nilai nominal rupiah yang diterima.

Hutang bunga dan denda diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah bunga dan denda yang harus dibayar.

Hutang Beban diakui pada saat diterimanya barang/jasa dalam periode berjalan berdasarkan nilai kas yang akan dibayarkan.

Hutang perhitungan pihak ketiga (PFK) diakui pada saat terjadinya hutang sebesar nilai sekarang kas yang akan dibayar.

Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan yang dilakukan pada tanggal neraca. Bila dalam bentuk valas, bagian yang direklasifikasikan dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI per tanggal neraca.

#### **1) Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Pada prinsipnya, kewajiban jangka panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

- Pinjaman dalam negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- Pinjaman dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan hutang dalam negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan.
- Pinjaman luar negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- Pinjaman luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah valas hutang luar negeri

yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI per tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang ini terdiri atas :

- a) Hutang kepada Pemerintah Pusat;
- b) Hutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Hutang kepada Bank Dalam Negeri;
- d) Hutang kepada Lembaga Keuangan Non-Bank Dalam Negeri;
- e) Hutang Dalam Negeri Obligasi;
- f) Hutang Luar Negeri;
- g) Hutang Jangka Panjang Lainnya.

**m) Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

**4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) yang penerapannya diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2006 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dan kebijakan akuntansi yang bertema umum untuk hal-hal yang bersifat spesifik.

**Penyajian Laporan Keuangan**

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi.
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual (*Accrual Basis*)
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

**Kebijakan Akuntansi Yang Belum Diterapkan**

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 telah menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

# PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB

5

## 5.1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2017 (Sebelum Perubahan). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 **sebelum perubahan** adalah sebagai berikut :

### Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	Rp	4.572.333.565
b. Belanja Langsung	Rp	3.120.936.377
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>7.693.269.942</b>
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>( 4.204.823.290 )</b>
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>3.488.446.652</b>

Dalam rangka penyesuaian terhadap realisasi SILPA Tahun Anggaran 2017 dan meningkatkan kinerja serta perubahan kondisi ekonomi pada Tahun 2018, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 mengalami perubahan baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2018 tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2018.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 **setelah perubahan** menjadi sebagai berikut:

**1. Pendapatan**

a. Semula	Rp	0
b. Bertambah	Rp	0
<b>Jumlah pendapatan setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>0</b>

**2. Belanja Tidak Langsung**

a. Semula	Rp	4.572.333.565
b. Bertambah	Rp	0
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>4.572.333.565</b>

**3. Belanja Langsung**

a. Semula	Rp	3.120.936.377
b. Bertambah	Rp	1.331.500.000
<b>Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>4.452.436.377</b>

**4. Penerimaan Pembiayaan**

a. Semula	Rp	0
b. Berkurang	Rp	0
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>0</b>

**5. Pengeluaran Pembiayaan**

a. Semula	Rp	0
b. Bertambah/Berkurang	Rp	0
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>0</b>

APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 setelah perubahan adalah sebagai berikut:

No	U R A I A N	ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
3	Pendapatan Pajak Daerah	0
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0
<b>7</b>	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	
9	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0
10	Dana Alokasi Umum	0
11	Dana Alokasi Khusus	0
<b>12</b>	<b>Jumlah Dana Perimbangan</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	
14	Pendapatan Hibah	0
15	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0
16	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
17	Pendapatan Lainnya	0
<b>18</b>	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>21</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	
22	Belanja Pegawai	4.572.333.565
23	Belanja Bunga	0
24	Belanja Subsidi	0
25	Belanja Hibah	0
26	Belanja Bantuan Sosial	0
27	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
28	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
29	Belanja Tidak Terduga	0
<b>30</b>	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.572.333.565</b>
<b>31</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	
32	Belanja Pegawai	665.600.000



No	U R A I A N	ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp)
33	Belanja Barang dan Jasa	2.473.336.377
34	Belanja Modal	1.313.500.000
35	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>4.452.436.377</b>
<b>36</b>	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>9.024.769.942</b>
<b>37</b>	<b>SURPLUS /(DEFISIT)</b>	<b>(6.854.398.421)</b>
<b>38</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>39</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
40	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya ( SILPA )	0
<b>41</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>
42	Pengeluaran Pembiayaan	0
<b>43</b>	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>2.170.371.521</b>

## 5.2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 SETELAH KONVERSI SESUAI SAP (BERBASIS AKRUAL)

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Format pendapatan dan belanja antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) terdapat perbedaan, sehingga terhadap APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 perlu dilakukan konversi karena secara komposisi terdapat perbedaan klasifikasi.

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 komposisi **pendapatan** adalah:

- Pendapatan Asli Daerah,;
- Dana Perimbangan; dan
- Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Sedangkan menurut SAP (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010) terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah;
- Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Komposisi **belanja** menurut Permendagri 13 Tahun 2006 adalah:

- Belanja Tidak Langsung; dan
- Belanja Langsung.

Sedangkan SAP (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010) memisahkan antara belanja dan Transfer.

Belanja terdiri dari:

- Belanja Operasi;
- Belanja Modal; dan
- Belanja Tak Terduga.

Transfer terdiri dari:

- Transfer Bagi Hasil Pendapatan; dan
- Transfer Bantuan Keuangan.

Apabila dalam belanja modal/aset terdapat unsur biaya administrasi perlu disesuaikan kedalam kelompok belanja operasi yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Hibah dan Bantuan Sosial.

Hasil konversi APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Setelah Perubahan, sesuai SAP (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010) adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN
<b>PENDAPATAN – LRA</b>		
	<b>PENDAPATAN – LRA</b>	
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA</b>	
	a Pendapatan Pajak Daerah – LRA	Rp. 0
	b Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Rp. 0
	c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	Rp. 0
	d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	Rp. 0
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	
	<b>A Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan – LRA</b>	
	1 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	Rp. 0
	2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LRA	Rp. 0
	3 Dana Alokasi Umum – LRA	Rp. 0
	4 Dana Alokasi Khusus – LRA	Rp. 0
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan – LRA</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>B Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA</b>	
	1 Dana Otonomi Khusus – LRA	Rp. 0
	2 Dana Penyesuaian – LRA	Rp. 0
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>Total Pendapatan Transfer – LRA</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA</b>	
	A Pendapatan Hibah – LRA	Rp. 0
	B Pendapatan Lainnya – LRA	Rp. 0
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LRA</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN - LRA</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>BELANJA</b>		
<b>1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	
	a Belanja Pegawai	Rp. 4.572.333.565
	b Belanja Barang	Rp. 3.138.936.377
	c Belanja Subsidi	Rp. 0
	d Belanja Hibah	Rp. 0
	e Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 7.711.269.942</b>

No	URAIAN	ANGGARAN
<b>2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	
	a Belanja Tanah	Rp. 0
	b Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 573.000.000
	c Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 219.250.000
	d Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0
	e Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp. 0
	f Belanja Aset Lainnya	Rp. 521.250.000
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp. 1.313.500.000</b>
<b>3.</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	
	a Belanja Tak Terduga	Rp. 0
	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp. 9.024.769.942</b>
<b>TRANSFER</b>		
<b>1.</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH</b>	
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0
<b>2</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	
	1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0
	2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0
	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>		<b>Rp. (6.854.398.421)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>1.</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp. 0
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>2.</b>	<b>Pengeluaran Daerah</b>	
	a Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 0
	b Penyertaan Modal ( Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 0
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp 0</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>Rp. 2.170.371.521</b>

Penjelasan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018  
Hasil Konversi adalah sebagai berikut:

### Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada APBD Hasil Konversi sebesar Rp 0. Jumlah tersebut sama dengan jumlah pendapatan pada APBD (setelah perubahan).

Jumlah Pendapatan APBD setelah perubahan	Rp	0
Jumlah Pendapatan APBD Hasil Konversi	Rp	0
Selisih	Rp.	0

### Belanja

Jumlah Belanja dan Transfer pada APBD Hasil Konversi sebesar Rp 6.854.398.421,00. Jumlah tersebut sama dengan jumlah belanja pada APBD (setelah perubahan).

Jumlah Belanja APBD setelah perubahan	Rp	9.024.769.942
Jumlah Belanja APBD Hasil Konversi:		
- Belanja	Rp	6.854.398.421
- Transfer	Rp	0
Selisih	Rp	2.170.371.521

### Surplus/Defisit

Jumlah defisit pada APBD Hasil Konversi sebesar Rp 2.170.371.521. Jumlah tersebut sama dengan APBD (setelah perubahan).

Jumlah Defisit APBD setelah perubahan	Rp	2.170.371.521
Jumlah Defisit APBD Hasil Konversi	Rp	2.170.371.521
Selisih	Rp	0

**Pembiayaan**

Jumlah Pembiayaan Netto pada APBD Hasil Konversi sebesar Rpx.xxx.xxx.xxx,xx. Jumlah tersebut sama dengan APBD (setelah perubahan).

Jumlah Pembiayaan Netto APBD setelah perubahan	Rp	0
Jumlah Pembiayaan Netto APBD Hasil Konversi	Rp	0
Selisih	Rp	0

**5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****1) Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Umum Kas Daerah, sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

**(1). Pendapatan LRA**

Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 0 atau 0% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 0.

**(2). Belanja**

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 6.854.398.421 atau 75,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 9.024.769.942 dengan rincian sebagai berikut:

U r a i a n	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Operasi	7.711.269.942	6.564.411.641	85,13	72,73
Belanja Modal	1.313.500.000	289.986.780	2,21	3,22
Belanja Tak Terduga	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>9.024.769.942</b>	<b>6.854.398.421</b>	<b>75,95</b>	

**a) Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 6.564.411.641 atau 85,13% dari anggarannya sebesar Rp 7.711.269.942. Rincian belanja operasi adalah sebagai berikut:

U r a i a n	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Pegawai	4.572.333.565	3.880.169.214	84,86	50,32
Belanja Barang dan Jasa	3.138.936.377	2.684.242.427	85,51	34,81
Belanja Subsidi	0	0	0	0
Belanja Hibah	0	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
	<b>7.711.269.942</b>	<b>6.564.411.641</b>	<b>85,13</b>	

Rincian realisasi Belanja Operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Belanja Pegawai** **Rp 4.572.333.565**  
Jumlah tersebut merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan

pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp 3.880.169.214 atau 84,86% dari anggarannya sebesar Rp 4.572.333.565 adalah belanja tidak langsung, dengan uraian:

U r a i a n	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	% dari	
			Angg	Tot
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.012.333.565	1.778.527.504	88,38	38,90
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.560.000.000	2.101.641.710	82,10	45,96
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	0	0	0	0
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0	0
Belanja Uang Lembur	0	0	0	0
	<b>4.572.333.565</b>	<b>3.880.169.214</b>		<b>84,86</b>

- **Belanja Barang dan Jasa Rp 3.138.936.377**

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap dan belanja pegawai langsung.

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.684.242.427 atau 85,51% dari anggarannya sebesar Rp 3.138.936.377,00.

Realisasi belanja barang dan jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

U r a i a n	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Bahan Pakai Habis	235.732.000	210.187.025	89,16	6,70
Belanja Bahan/Material	32.000.000	28.357.700	88,61	0,90
Belanja Jasa Kantor	170.170.377	156.276.564	91,84	4,98
Belanja Premi Asuransi	18.000.000	5.278.500	29,33	0,17



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	88.000.000	67.435.915	76,63	2,15
Belanja Cetak dan Penggandaan	115.697.000	89.405.230	77,28	2,85
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir	216.680.000	216.680.000	100,00	6,90
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0
Belanja Makanan dan Minuman	186.160.000	177.736.100	95,47	5,66
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	1.174.947.000	1.096.375.743	93,31	34,93
Belanja Pemeliharaan	20.000.000	7.714.500	38,57	0,25
Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000	38.500.000	48,13	1,23
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	36.000.000	24.750.000	68,75	0,79
Belanja Honorarium Non Pegawai	0	0	0	0
Belanja Honorarium PNS	410.000.000	264.700.000	64,56	8,43
Belanja Honorarium Non PNS	304.500.000	271.303.150	89,09	8,64
Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku Peserta	33.800.000	16.320.000	48,28	0,52
Belanja Barang Milik Daerah yang dibawah Kapitalisasi	17.250.000	13.222.000	76,65	0,42
	<b>3.138.936.377</b>	<b>2.684.242.427</b>		<b>85,51</b>

- **Belanja Hibah** **Rp 0**

Jumlah tersebut merupakan realisasi pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah sebesar Rp 0 terdiri dari:

Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	0	0	0
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**b) Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 289.986.780 atau 22,08% dari anggarannya sebesar Rp 1.313.500.000 . Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Peralatan & Mesin	573.000.000	182.291.780	31,81	13,88
Belanja Gedung dan Bangunan	219.250.000	0	0	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Belanja Aset Lainnya	521.250.000	107.695.000	20,66	8,20
<b>Jumlah</b>	<b>1.313.500.000</b>	<b>289.986.780</b>	<b>22,08</b>	

Rincian realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

**- Belanja Tanah Rp 0**

Jumlah tersebut merupakan biaya pembelian tanah dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai.

**- Belanja Peralatan dan Mesin Rp 182.291.780**

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2018 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya

langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 182.291.780 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	130.000.000	128.172.000	98,59	22,37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	41.500.000	39.929.780	96,22	6,97
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	401.500.000	14.190.000	3,53	2,48
<b>Jumlah</b>	<b>573.000.000</b>	<b>182.291.780</b>	<b>31,81</b>	

**- Belanja Gedung dan Bangunan Rp 219.250.000**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar Rp 219.250.000 terinci sebagai berikut:

U R A I A N	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	% dari	
			Angg.	Tot.
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	219.250.000	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>219.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**- Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 0**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2018 untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai.

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar Rp 0, terdiri dari :

U r a i a n	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**- Belanja Aset Lainnya Rp 521.250.000**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 desember 2018 untuk memperoleh belanja aset lainnya berupa DED yang memberi manfaat jangka panjang, dengan rincian:

U r a i a n	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	% dari	
			Angg.	Tot.
DED	521.250.000	107.695.000	20,66	20,66
<b>Jumlah</b>	<b>521.250.000</b>	<b>107.695.000</b>	<b>20,66</b>	

**(3). Transfer Rp 0**

Adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

**(4). Surplus/Defisit**

Merupakan selisih antara realisasi total pendapatan dengan total belanja dan Transfer selama tahun anggaran.

Jumlah realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 0 sedangkan realisasi Belanja dan Transfer masing-masing sebesar Rp 2.170.371.521 dan Rp 0 dengan demikian mengalami defisit sebesar Rp 2.170.371.521 (pendapatan lebih kecil dari pada belanja dan transfer).

**(5). Pembiayaan**

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto tahun 2018 sebesar Rp 0,00.

**(6). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 sebesar Rp 2.170.371.521. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran selama satu tahun anggaran dan setelah memperhitungkan Pembiayaan Netto, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan	Rp	0,00
- Belanja	Rp	9.024.769.942
- Transfer	Rp	0,00
- Defisit	Rp	6.854.398.421
- Pembiayaan <i>Netto</i>	Rp	0,00
- SiLPA tahun anggaran 2018	<b>Rp</b>	<b>2.170.371.521</b>

**2) Neraca**

Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2018.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban

### Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 23.658.560,00 yang terdiri dari :

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas Di bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Piutang Pajak	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pajak	(0,00)	(0,00)
Piutang Retribusi	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(0,00)	(0,00)
Belanja Dibayar Di Muka	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(0,00)	(0,00)
Persediaan	7.629.950,00	1.875.060,00
Biaya Dibayar Di Muka	16.390.000,00	16.225.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.019.950,00</b>	<b>18.100.060,00</b>

Rincian Aset Lancar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### (1) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan di SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Sisa Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan telah disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2018.

**(2) Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00**

Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Nihil. Seluruh pendapatan daerah tahun anggaran 2018 telah disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.

**(3) Kas Lainnya Rp 0,00**

Kas Lainnya merupakan saldo kas per 31 Desember 2018 selain kas yang berada di RKUD dan kas rekening bendahara penerimaan ataupun pengeluaran.

**(4) Piutang Lainnya**

	<b>31 Desember 2018 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2017 (Rp)</b>
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(0,00)	(0,00)
Piutang Lainnya Netto	0,00	0,00

**- Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya adalah piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi.

**(5) Persediaan Rp 7.629.950,00**

	<b>31 Desember 2018 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2017 (Rp)</b>
Persediaan	<b>7.629.950,00</b>	<b>1.875.060,00</b>

Saldo Persediaan sebesar Rp 7.629.950,00. Persediaan barang atau perlengkapan di SKPD dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum

digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2018.

**(6) Biaya Dibayar Di Muka****Rp 16.390.0000,00**

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Biaya Dibayar Di Muka	16.390.000,00	16.225.000,00

Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 16.390.000,00 merupakan biaya-biaya barang dan jasa di SKPD yang telah dibayar tetapi sampai dengan 31 Desember 2018 belum diterima atau belum dimanfaatkan seluruhnya, terdiri dari sewa gedung kantor SKPD yang sampai belum habis masa sewanya, jasa kantor, premi asuransi kendaraan bermotor dan sewa layanan server.

**Aset Tetap****Rp 982.357.164,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap Per 31 Desember 2018, dengan rincian:

NO	Klasifikasi	Saldo Per 31-12-2017 (RP)	Mutasi Tambah Tahun 2018 (RP)	Mutasi Kurang Tahun 2018 (RP)	saldo Per 31-12-2018 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.052.328.890,00	211.275.280,00	2.698.700,00	1.260.905.470,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(56.701.499,00)	(221.846.807,00)	0,00	(278.548.306,00)
<b>Total Aset Tetap</b>		<b>995.627.391,00</b>			<b>982.357.164,00</b>

Mutasi tambah aset tetap tahun 2018 berasal dari realisasi Belanja Modal dan non Belanja Modal, reklasifikasi dari jenis aset tetap yang



lainnya.

Sedangkan mutasi kurang aset tetap tahun 2018 berasal dari koreksi-koreksi yang berakibat pada pengurangan aset tetap dan reklasifikasi ke jenis aset tetap yang lainnya.

Berikut penjelasan terhadap masing-masing jenis aset tetap tersebut:

<b>(1) Tanah</b>		<b>Rp 0,00</b>
	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Tanah	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Tanah per 31 Desember 2018 merupakan nilai perolehan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Termasuk di dalam aset tetap tanah adalah tanah di bawah badan jalan.

<b>(2) Peralatan dan Mesin</b>		<b>Rp1.260.905.470,00</b>
	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Peralatan dan Mesin	<u>1.260.905.470,00</u>	<u>1.052.328.890,00</u>

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Dibandingkan saldo Peralatan dan Mesin tahun 2017 sebesar

Rp 1.052.328.890,00 maka tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 208.576.580,00. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	Saldo per 31 Desember 2017	<b>1.052.328.890,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
1	Realisasi Belanja Modal Mesin dan Peralatan	182.291.780,00
2	Realisasi Belanja Modal BLUD ke Mesin dan Peralatan	0
3	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	0
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa	0
5	Reklas dari KDP (Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	0
6	Koreksi pencatatan	28.983.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>211.275.280,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	0
2	Koreksi karena penyetoran kembali ke Kas Daerah	0
3	Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi	2.698.700,00
5	Barang Habis Pakai	0
6	Reklas ke Gedung Bangunan (dari Belanja Modal BLUD)	0
7	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (dari Belanja Modal BLUD)	0
8	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2.698.700,00</b>
	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>208.576.580,00</b>
	<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>1.260.905.470,00</b>

**(3) Gedung dan Bangunan**

**Rp 0,00**

	<b>31 Desember 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>
Gedung dan Bangunan	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Gedung dan bangunan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan

untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, yang meliputi harga beli atau nilai pembangunan, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi meliputi nilai kontrak ditambah biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan konstruksi dan dibayar kepada pihak selain dari kontraktor.

Dibandingkan saldo Gedung dan Bangunan tahun 2017 sebesar Rp 0 maka tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 0. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>		<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xx.xxx.xxx.xxx,xx
2	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	xx.xxx.xxx.xxx,xx
3	Reklas dari KDP	xx.xxx.xxx.xxx,xx
4	Realisasi Belanja Modal BLUD ke Gedung dan Bangunan	xx.xxx.xxx.xxx,xx
5	Reklas dari KDP (Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	xx.xxx.xxx.xxx,xx
6	Kekurangan pembayaran pembangunan Gedung Kantor PU untuk tahap 2	xx.xxx.xxx.xxx,xx
	<b>Jumlah</b>	<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
Mutasi Kurang		
1	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	xx.xxx.xxx.xxx,xx
2	Barang Habis Pakai	xx.xxx.xxx.xxx,xx
3	Reklas ke KDP	xx.xxx.xxx.xxx,xx
4	Reklas ke	
	<b>Jumlah</b>	<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>		<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>

**(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan**

**Rp 0,00**

	<b>31 Desember 2018</b> (Rp)	<b>31 Desember 2017</b> (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya konstruksi sampai jaringan tersebut siap digunakan/dimanfaatkan.

Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>		<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	xx.xxx.xxx.xxx,xx
2	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	xx.xxx.xxx.xxx,xx
3	Reklas dari KDP	xx.xxx.xxx.xxx,xx
4	Realisasi Belanja Modal BLUD ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	xx.xxx.xxx.xxx,xx
5	Reklas dari KDP (Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	xx.xxx.xxx.xxx,xx
	Jumlah	<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
Mutasi Kurang		
1	Reklas ke Aset Tanah (Tanah dibawah jalan)	xx.xxx.xxx.xxx,xx
2	Koreksi ke Beban Barang dan Jasa	xx.xxx.xxx.xxx,xx
3	Reklas ke KDP	xx.xxx.xxx.xxx,xx
4	Koreksi pencatatan karena pembayaran Utang 2017	xx.xxx.xxx.xxx,xx
	Jumlah	<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>		<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>

#### (5) Aset Tetap Lainnya

**Rp 0,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai/digunakan.

Dibanding tahun 2017 terjadi penambahan sebesar Rp 0,00. Penambahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>		<b>0,00</b>
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xx.xxx.xxx.xxx,xx
2	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	xx.xxx.xxx.xxx,xx
3	Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan	xx.xxx.xxx.xxx,xx
4	Reklas dari Peralatan dan Mesin	xx.xxx.xxx.xxx,xx
5	Pengadaan yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa	xx.xxx.xxx.xxx,xx
6	Reklas dari Peralatan dan Mesin	xx.xxx.xxx.xxx,xx
	<b>Jumlah</b>	<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
Mutasi Kurang		
1	Barang Habis Pakai	xx.xxx.xxx.xxx,xx
2	Aset Tetap Lainnya dibawah nilai kapitalisasi	xx.xxx.xxx.xxx,xx
	<b>Jumlah</b>	<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>		<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>

**(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rpxx.xxx.xxx.xxx,xx**

	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Konstruksi Dalam Pengerjaan	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun atau belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya.

Nilai perolehan Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00, dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>		<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
Mutasi Tambah		
1	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	xx.xxx.xxx.xxx,xx
2	Perencanaan/Pengawasan dianggarkan dari Belanja Barang dan Jasa	xx.xxx.xxx.xxx,xx
3	Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan	xx.xxx.xxx.xxx,xx
	<b>Jumlah</b>	<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
Mutasi Kurang		
1	Reklas ke Aset Tetap	xx.xxx.xxx.xxx,xx
2	Reklas ke Aset Tetap (eks hibah Aset Tetap dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	xx.xxx.xxx.xxx,xx
	<b>Jumlah</b>	<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>		<b>xx.xxx.xxx.xxx,xx</b>

**(7) Akumulasi Penyusutan**

**Rp 0,00**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember tahun 2018 adalah sebesar Rp 0,00, termasuk akumulasi penyusutan aset tetap yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan uraian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2017	Rp	56.701.499,00
- Beban Penyusutan tahun 2018	Rp	221.846.807,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Hibah dari Pemprov Kaltim	Rp	0,00
- Penghapusan Aset Tetap	Rp	(0,00)
Akumulasi Penyusutan tahun 2018	Rp	<b>278.548.306,00</b>

**Aset Lainnya**

	<b>31 Desember 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>
Aset Tidak Berwujud	<b>243.284.608,33</b>	<b>172.461.425,00</b>
Aset Lain-Lain	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>243.284.608,33</b>	<b>172.461.425,00</b>

**(1) Aset Tidak Berwujud Rp 243.284.608,33**

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp 243.284.608,33 terdiri dari Software dan Hak Cipta.

**(2) Aset Lain-lain Rp 0,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif atau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

**Kewajiban Jangka Pendek****(1) Utang PFK**

	<b>31 Desember 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>
Utang PFK	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Utang PFK merupakan utang perhitungan pihak ketiga yang berasal dari pungutan PFK namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor dan masih tersimpan di rekening Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Saldo (Rp)</b>
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00
2	IWP	0,00
3	Dst.	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>

**(2) Utang Beban**

	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Utang Beban	<b>1.945.050,00</b>	<b>1.769.931,00</b>

Saldo utang beban sebesar Rpxxx.xxx.xxx,xx merupakan pemakaian jasa kantor bulan Desember 2018 yang belum dibayarkan, dengan rincian:

• Listrik	Rp	0,00
• Air	Rp	50.000,00
• Telepon	Rp	0,00
• Internet/Jaringan	Rp	1.895.050,00
• Surat Kabar Harian	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.941.657,00</b>

Utang beban tersebut telah dilunasi pembayarannya tahun 2018.

**(3) Utang Jangka Pendek Lainnya**

	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Utang Jangka Pendek Lainnya	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut terdiri dari:

• Utang kepada Provinsi Kalimantan Timur atas Retribusi Sewa Rumah Dinas TA 2017	Rp	0,00
• Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten / Kota	Rp	0,00
• Utang RSUD Tarakan	Rp	0,00
• Utang kepada Pihak Ketiga	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>



**Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca per 31 Desember 2018 berasal dari Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas tersebut didalamnya sudah termasuk SAL akhir.

	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Ekuitas	1.247.716.672,33	1.184.418.945,00)

Saldo ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.247.716.672,33. Bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada periode sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar Rp 63.297.727,33. Kenaikan Ekuitas tersebut disebabkan karena Surplus LO tahun 2018.

**3) Laporan Operasional**

Adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Penjelasan atas masing-masing unsur dalam Laporan Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

**(1). Beban**

Realisasi Beban sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 6.791.100.693,67 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi (Rp)
Beban Operasi	6.791.100.693,67
Beban Transfer	0,00
Defisit Non Operasional	0,00
Beban Luar Biasa	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.791.100.693,67</b>

**(1.1) Beban Operasi**

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 6.791.100.693,67 dengan rincian beban sebagai berikut:

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Pegawai – LO	3.880.169.214,00
Beban Barang dan Jasa – LO	2.652.212.856,00
Beban Subsidi	0,00
Beban Hibah – LO	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	258.718.623,67
Beban Penyisihan Piutang	0,00
Beban Lain-lain	0,00
	<b>6.791.100.693,67</b>

- **Beban Pegawai - LO                      Rp 3.880.169.214,00**

Adalah beban pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember

2018. Jumlah beban pegawai sebesar Rp 3.880.169.214,00 tersebut telah dibayarkan seluruhnya dalam tahun 2018.

Beban pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

U r a i a n	S a l d o ( R p )
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.190.603.445
Beban Tunjangan Keluarga - LO	105.660.018
Beban Tunjangan Jabatan - LO	190.580.000
Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	31.290.000
Beban Tunjangan Beras - LO	63.150.240
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	154.662.875
Beban Pembulatan Gaji - LO	21.120
Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	33.266.062
Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian - LO	9.293.744
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	2.101.641.710
	<b>3.880.169.214</b>

**- Beban Barang dan Jasa      Rp 2.652.212.856,00**

Jumlah tersebut merupakan beban pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap.

Rincian Beban barang dan jasa dapat diuraikan sebagai berikut :

URAIAN	SALDO ( Rp )
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	136.988.905
Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.100.000
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.538.000
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7.998.000
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.004.180
Beban Persediaan Perlengkapan Peserta Pelatihan/Rapat/Pertemuan	47.433.000
Beban Pemberian Penghargaan/Cinderamata, Hadiah dan Piagam	5.940.000
Beban Bahan Perlengkapan dan Peralatan (Non Aset Tetap)	22.417.700

Beban Jasa Telepon	1.895.050
Beban Jasa Air	1.548.000
Beban Jasa Listrik	87.043.750
Beban Jasa Surt Kabar/Majalah	40.497.000
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	21.644.814
Beban Jasa Paket/Pengiriman	418.000
Beban Publikasi	5.175.000
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	5.278.500
Beban Jasa Service	16.025.500
Beban Penggantian Suku Cadang	13.812.920
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	33.795.495
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.802.000
Beban Cetak	66.624.800
Beban Penggandaan	14.834.030
Beban Penjilidan	7.946.400
Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	212.905.000
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20.000.000
Beban Makanan dan Minuman Rapat	79.953.000
Beban Makanan dan Minuman Tamu	39.644.100
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	58.139.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	447.773.444
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	648.602.299
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.714.500
Beban Jasa Konsultasi Jasa Lainnya	38.500.000
Beban Bimbingan Teknis	24.750.000
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	252.350.000
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	5.850.000
Beban Honorarium Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan - LO	6.500.000
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	46.250.000
Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - LO	225.053.150
Beban Akomodasi	16.320.000
Beban Pengadaan Alat Komputer dibawah Kapitalisasi	15.920.700
<b>Jumlah</b>	<b>2.652.212.856,00</b>

- **Beban Penyusutan dan Amortisasi** **Rp 258.718.623,67**

Adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), yang perhitungannya dilakukan secara bulanan.

Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa manfaat yang dimiliki masing-masing aset tidak berwujud atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 258.718.623,67 yang merupakan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset murni perolehan Pemerintah Kalimantan Utara sampai dengan 31 Desember 2018.

- **Beban Penyisihan Piutang** **Rp 0,00**

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Saldo Beban Penyisihan Piutang adalah nihil, karena seluruh piutang umurnya di bawah satu tahun.

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>

- **Beban Lain-Lain** **Rp 0,00**

Adalah beban operasi yang tidak masuk kategori di atas. Saldo Beban Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp 0,00.

**Surplus/Defisit - LO**

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah

diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa.

Saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp 6.791.100.693,67 dengan rincian:

- Pendapatan-LO	Rp	0,00
- Total Beban	Rp	6.791.100.693,67
Surplus/Defisit -LO	<b>Rp</b>	<b>6.791.100.693,67</b>

#### 4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- Ekuitas awal;
- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
- Ekuitas akhir.

Perubahan Ekuitas periode tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- Ekuitas Awal	Rp	1.184.418.945,00
- Surplus/Defisit – LO	Rp	(6.791.100.693,67)
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	0,00
- Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	Rp	6.854.398.421,00
- Ekuitas Akhir	<b>Rp</b>	<b>1.247.716.672,33</b>

**(1). Ekuitas Awal**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Awal adalah sebesar Rp 1.184.418.945,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2017 (*audited*).

**(2). Surplus/Defisit – LO**

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa.

Sesuai dengan Laporan Operasional, saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp 6.791.100.693,67.

**(3). Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Merupakan koreksi-koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya.

Koreksi-koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya tersebut adalah:

**a) Koreksi Nilai Persediaan**

Sehubungan dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, terjadi perubahan kebijakan akuntansi terhadap akun persediaan.

**b) Koreksi Ekuitas Lainnya**

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.0,00 (nihil) adalah koreksi yang berdampak terhadap laporan keuangan sebelumnya

**(4). Ekuitas Akhir**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp 1.247.716.672,33. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2018.



## PENUTUP

### BAB

# 6

6.1 Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri atas:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Catatan Atas Laporan Keuangan

6.2 Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), realisasi Belanja Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun anggaran 2018 sebesar Rp 6.854.398.421,00 terdiri dari :

➤ Belanja Operasi	Rp	6.564.411.641,00
➤ Belanja Modal	Rp	289.986.780,00
➤ Belanja Tak Terduga	Rp	0,00
➤ Transfer	Rp	0,00
Jumlah	Rp	6.854.398.421,00

6.3 Neraca Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2018 menunjukkan Jumlah Aset Rp 1.249.661.722,33 Jumlah Kewajiban Rp 1.945.050,00 dan Jumlah Ekuitas Rp 1.247.716.722,33 sehingga Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp 1.249.661.722,33.

- 6.4 Laporan Operasional (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00, sedangkan Beban sebesar Rp 6.791.100.693,67, sehinggalan Surplus LO adalah Rp 6.791.100.693,67.
- 6.5 Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp 1.247.716.672,33 Bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal sebesar Rp 1.184.418.945,00, maka terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp 63.297.727,33.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini, semoga dapat memperjelas semua pihak dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara menjadi Provinsi maju dan yang terdepan.

Catatan :